



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 119 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B/29/I/OT.00.00/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 Hal: Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 119 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 119) diubah sebagai berikut:

1. Setelah angka 10 ditambahkan 7 (tujuh) angka, yakni angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 17, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang.
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Unit kerja adalah Sekretariat dan Bidang pada Bappeda.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
16. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

2. Ketentuan angka 5 huruf c ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan huruf b, huruf d, huruf g, huruf k, dan huruf l Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Rincian tugas Kepala Bappeda adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bappeda;
- b. mengendalikan dan merumuskan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda;
- d. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menetapkan petunjuk operasional program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Bappeda;
- f. mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan;
- g. mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi penyelenggaraan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan dan bidang riset dan inovasi Daerah;

- h. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- i. menyusun laporan keuangan Bappeda untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j. menyusun bahan Laporan Kinerja Bappeda untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- k. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan dan akhir masa jabatan Bupati;
- l. menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah;
- m. menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan;
- n. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawabnya;
- o. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan riset dan inovasi Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi Daerah;
 - c. pelaksanaan pengkajian lingkup urusan pemerintahan Daerah;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi lingkup pemerintahan Daerah;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi Daerah;
 - f. pelaksanaan kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. pelaksanaan kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan riset dan inovasi Daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi riset dan inovasi Daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Rincian tugas Kepala Bidang Bidang Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis riset dan inovasi Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan kerja sama serta kemitraan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan kerja sama serta kemitraan di bidang invensi dan inovasi Daerah;
- f. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Daerah;
- g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan inovasi Daerah;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi Daerah
- i. menyiapkan bahan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah;
- j. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi;
- k. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya;
- l. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan riset dan inovasi Daerah;
- m. melaksanakan penyusunan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta realisasi dan penyerapan anggaran keuangan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- n. memeriksa dan menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi tanggung jawab bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



M. MURYANTO, SH

Nip. 19661005 200212 1 003